



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NENGGELAN KECAMATAN
CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor: 278 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NENGKELAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nengkelan

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN NENGGKELAN



(SIHABUDIN RAMLI MALIK)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 278 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN NENGGELAN
 KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NENGGELAN KECAMATAN
 CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RINA HAYATI	Perempuan	1	KP. NENGGELAN
2	NISAWATI	Perempuan	2	KP NENGGELAN
3	NOVIYANINGSIH RIZKI MULYANA	Perempuan	3	KP. CIBURUY
4	WIDAYANTI ASTUTI	Perempuan	4	KP. CIBURUY
5	IRNA RAHMAYANTI	Perempuan	5	KP. BABAKAN
6	TIA AMALIA	Perempuan	6	KP. BABAKAN
7	RUDI RUDIANSYAH	Laki-laki	7	KP. SUKASIRNA/PASIR WARU
8	RIFQI DZUL ASVI H	Laki-laki	8	KP. SUKASIRNA/PASIR WARU
9	GANJAR TRI SAPUTRA	Laki-laki	9	KP. SUKASIRNA/PASIR WARU
10	ELIS SUSI	Perempuan	10	KP. CISAAT
11	FITRI SRI HANDAYANI	Perempuan	11	KP. RAEDIN
12	SITI WIDIA	Perempuan	12	KP. RAEDIN
13	IRA DWI AGUSTINA	Perempuan	13	KP. SUKAMANAH
14	RISMA APARIYANI	Perempuan	14	KP. SUKAMANAH
15	IMAS RINI ROBIAH	Perempuan	15	KP. NGAMPRAH

16	NUR FITRI FITRIYANI	Perempuan	16	KP. NGAMPRAH
17	TUTI MARLINA	Perempuan	17	KP. NGAMPRAH
18	TIAN KUSTIAN	Laki-laki	18	KP. CISEGOK
19	ACEP SETIAWAN	Laki-laki	19	KP.CISEGOK
20	M SOLEH MAHMUDIN	Laki-laki	20	KP. BABAKAN MUNCANG
21	DEDE ELIN MARLINA	Perempuan	21	KP. BABAKAN MUNCANG
22	IMA	Perempuan	22	KP. SIKLUK/BUNISARI
23	NENG MASITOH	Perempuan	23	KP. SIKLUK/BUNISARI
24	DEDED SOLEH MULYANA	Perempuan	24	KP. CITISUK
25	YUNI RISMAYANTI	Laki-laki	25	KP. BITUNG/SADAKELIR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN NENGGELAN



(SIHABUDIN RAMLI MALIK)